

**PENGARUH MORALITAS DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN DI
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)**

Novita Dian Kusuma Putri*, Nur Diana, M. Cholid Mawardi*****
novitadian170@gmail.com
Universitas Islam Malang

ABSTRACT

Taxes have an essential role in development in Indonesia. Taxpayers obedient to paying taxes are a manifestation of community participation in-state development. The success of tax collection depends on people's compliance in paying taxes. Tax compliance is crucial in supporting state revenues from the tax sector. However, during the Covid-19 Pandemic, many business actors experienced a decline in sales turnover, so the government implemented a policy of providing tax incentives to encourage taxpayer compliance in carrying out their obligations. This paper was conducted to determine the effect of taxpayers' morality and awareness on taxpayer compliance mediated by utilization tax facility incentives during the covid-19 pandemic. The research design used explanatory causality—methods of data collection with field surveys. The data source is primary. The unit of analysis was the individual. The sampling technique is simple random sampling. Owners and managers of MSMEs responded with a number of samples is 112. Time horizon using one-shot study. Data analysis using SEM Analysis.

Keywords: MSMEs, PMK 82 tax facilities, morality, awareness, and MSME taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 masih menjadi perbincangan meskipun sudah 1 tahun sudah lama virus Covid19 menyerang Indonesia dan pemerintah memutuskan situasi Covid19 setelah 3 Maret 2020. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid19. Salah satunya, melakukan *physical distancing* dan melakukan karantina di rumah saja. Seiring berjalannya waktu dengan kebijakan pemerintah di beberapa daerah berdampak pada sektor ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu kebijakan pemerintah berdampak sangat nyata terhadap sektor perekonomian. Akibat kebijakan tersebut, perekonomian rakyat khususnya pelaku UMKM sangat melemah. Untuk menyelamatkan perekonomian negara pemerintah mengeluarkan kebijakan “*era new normal*”. *New normal* adalah peradaban kehidupan yang baru di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan virus Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang bertujuan mendukung pemulihan perekonomian masyarakat. Pemerintah menerbitkan kebijakan baru melalui permenkeu Covid-19 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Pandemi No. 44/03/2020 dan No. 82 PMK 2021 perpanjangan insentif sampai dengan Desember 2021. Digunakan dapat dengan baik dan benar oleh UMKM.

Akan tetapi, fasilitas yang ditawarkan pemerintah melalui PMK Nomor 44 Tahun 2020 belum dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM, akan tetapi dalam penerapan insentif pajak ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak dimasa pandemi Covid-19, salah satunya adalah moralitas dan kesadaran pajak.

TINJAUAN TEORI

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Tarigan (2021) Teori kepatuhan adalah teori yang menggambarkan keadaan di mana seseorang mengikuti perintah atau perintah yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, yang masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Self Interest Theory

Dimensi keadilan pajak terdiri dari keadilan secara umum, kepentingan pribadi (*Self-Interest*), ketentuan yang berlaku secara khusus, dan struktur tarif pajak. Dimensi keadilan pajak dalam kepentingan pribadi, suatu bentuk perilaku perpajakan yang jujur, bermula dari kenyataan bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku (terutama pajak penghasilan). Ada keuntungan pribadi untuk menghindari sanksi dengan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak membayar pajak ketika mereka yakin bahwa denda lebih merugikan mereka. Semakin banyak wajib pajak yang harus menyelesaikan sisa kewajiban perpajakannya, maka akan semakin sulit pula bagi wajib pajak untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, sikap atau pandangan wajib pajak terhadap pengenaan denda dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Moralitas Pajak

Moral pajak menunjukkan pemahaman pikiran yang memotivasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang welas asih dapat meningkatkan keinginannya untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Tidak ada kewajiban moral yang dipaksakan, tetapi kewajiban itu dipaksakan oleh hati nurani dan moralitas individu. Sebagai warga negara, wajib pajak yang memiliki kesadaran moral dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berbeda dengan warga negara yang tidak memiliki kesadaran moral.

Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah bahwa wajib pajak mengetahui pajak. Kesadaran wajib pajak diperlukan. Jika wajib pajak mengetahui pembayaran pajak, kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi. Jangan ragu untuk membayar lebih banyak pajak.

Pemanfaatan PMK 82 Tahun 2021


Dimasa pandemi Covid-19 pemerintah melalui kebijakan PMK Nomor 44 Tahun 2020 yang berisi tentang insentif pajak. Dengan adanya fasilitas tersebut, UMKM diberi tunjangan awal bebas pajak sebesar 0,5% untuk periode April sampai dengan Desember 2020. Pada pertengahan tahun 2021, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2021 sebagai perubahan atas peraturan sebelumnya, yakni PMK nomor 9 2021. Pokok PMK82/2021 adalah pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak hingga akhir Desember.

Kepatuhan Wajib Pajak

Prinsip kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberlakukan perpajakan di suatu negara. Sehingga disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak mematuhi semua kewajiban dan hak perpajakan. Sikap wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan sekedar takut terhadap sanksi dan hukum pajak yang berlaku.

KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1
Kerangka Konseptual



HIPOTESIS

- H₁ : Moralitas dan Kesadaran berpengaruh terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19
- H₂ : Kesadaran berpengaruh terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19
- H₃ : Moralitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- H₄ : Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- H₅ : Moralitas dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa Pandemi Covid-19

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Malang Utara. Adapun kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Malang Utara
2. UMKM yang memiliki NPWP
3. Usaha yang telah berdiri kurang dari 1 tahun

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu penelitian dengan pengambilan sampel data yang diambil dari populasi yang ditentukan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara yang berupa kuesioner.

ANALISIS DATA

Metode analisis penentuan sampel dianjurkan oleh Arbuckle (1995) dengan menganalisis *Structural Equation Model* (SEM) dengan pedoman 5-10 kali jumlah parameter yang digunakan kali jumlah indikator. Indikator variabel penelitian sebanyak 28, dengan jumlah parameter diestimasi 4 karena dalam penelitian ini memiliki 4 konstruksi yang terbentuk dari 4 variabel laten. Maka jumlah sampel minimum adalah :

minimum =	Jumlah parameter diestimasi x jumlah indikator
n minimum =	4 x 27
n minimum =	108

Tabel 1
Rincian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang dibagikan	108
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria	(8)
Jumlah kuesioner yang digunakan	100

UJI KUALITAS DATA

1. Uji Validitas

Uji validitas konstruksi dengan 28 indikator variabel yang memenuhi kriteria *konvergen validity* atau *standardized loading estimate* > 0,5 sebanyak 25 konstruksi dan terdapat 3 konstruksi yang memiliki nilai < 0,5. Sehingga 25 konstruksi lainnya dinyatakan valid dan sudah memenuhi kriteria.

2. Uji Reliabilitas

Dapat diuraikan dari moralitas dan kesadaran, kepatuhan wajib pajak, dan pemanfaatan fasilitas perpajakan memiliki nilai *Construct Reliability* di antara 0,60 sampai 0,799 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel adalah reliabel.

UJI ASUMSI MODEL

1. Uji Normalitas

Untuk menghitung normalitas *univariate*, maka nilai c.r skew < 2,58 maka data tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk menghitung normalitas *multivariate*, maka nilai c.r kurtosis < 2,58 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
y27	2.000	7.000	-.266	-1.088	-.531	-1.083
y26	3.000	7.000	-.134	-.549	-.668	-1.364
y25	2.000	7.000	-.904	-3.691	.113	.231
y24	3.000	7.000	-.939	-3.834	-.213	-.435
y23	2.000	7.000	-.321	-1.309	-.296	-.605
y22	3.000	7.000	-.632	-2.580	-.359	-.734
y21	4.000	7.000	-.573	-2.339	.032	.065
y16	2.000	7.000	-1.234	-5.037	.840	1.714
y15	3.000	7.000	-1.131	-4.617	1.242	2.535
y13	2.000	7.000	-1.780	-7.268	3.681	7.515
y12	4.000	7.000	-1.174	-4.791	1.371	2.799
y11	3.000	7.000	-1.081	-4.412	.901	1.838
x27	1.000	7.000	-1.472	-6.010	1.721	3.513
x26	3.000	7.000	-1.014	-4.141	.619	1.264
x25	2.000	7.000	-1.393	-5.688	1.952	3.985
x24	1.000	7.000	-1.074	-4.385	1.543	3.150
x23	1.000	7.000	-.828	-3.382	.164	.335
x22	1.000	7.000	-1.215	-4.961	1.308	2.670
x21	1.000	7.000	-1.304	-5.324	1.937	3.953
x17	1.000	7.000	-1.127	-4.600	.674	1.376
x15	3.000	7.000	-.579	-2.363	-.471	-.960
x14	1.000	7.000	-.909	-3.710	.357	.728
x13	3.000	7.000	-.478	-1.952	-.581	-1.187
x12	3.000	7.000	-.438	-1.790	-.611	-1.248
x1.1	3.000	7.000	-.471	-1.925	-.299	-.609
Multivariate					119.593	16.275

2. Uji *Outliers*

Chie square (df : α), kriteria yang digunakan berdasarkan *chie square* pada derajat kebebasan (*degree of freedom*), nilai df pada penelitian ini sebesar 269, pada tingkat signifikan $\rho < 0.001$. Nilai *Mahalonobis Distance* (269 : 0.001) = 346,4091 (Nilai tersebut dapat dilihat pada tabel *chie square*). Hal ini menunjukkan bahwa semua konfigurasi (pengamatan) yang kuadrat jarak mahaloni lebih besar dari 346.4091 adalah *outliers multivariat*.

Penelitian ini menemukan bahwa semua data observasi memiliki nilai *Mahalanobis d-squared* < 346.4091 dan memenuhi syarat penelitian yang digunakan tidak memiliki *multivariate outliers* dan normal, menandakan telah dideklarasikan.

ANALISIS FULL MODEL STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM)

Tabel 3
Hasil Uji *Goodness-of-Fit*

<i>Goodness of Fit Index</i>	Cut-off Value	Nilai pada penelitian	Keterangan
Chie-Square	Kecil, < t-tabel	110.234	Good Fit
CMIN/df	< 2.0	1.403	Good Fit
P (Probabilitas)	> 0.05	0.05	Good fit
GFI	> 0.90	0.856	Marginal Fit
AGFI	> 0.90	0.8	Marginal Fit
TLI	> 0.90	0.934	Good Fit
CFI	> 0.90	0.946	Good Fit
RMSEA	< 0.08	0.064	Good Fit

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Nilai *Chie Square* telah sesuai kriteria yaitu kecil (110.234) dan t-tabel (346.409).
2. Nilai CMIN/df (1.403) telah sesuai kriteria yaitu < 2.0, nilai probabilitas (0.05) telah sesuai kriteria yaitu > 0.05.
3. Nilai GFI (0.856) telah hampir sesuai mendekati kriteria fit yaitu > 0.90.
4. Nilai AGFI (0.800) telah hampir sesuai mendekati kriteria fit yaitu > 0.90.
5. Nilai TLI (0.934) telah sesuai kriteria yaitu > 0.90, nilai CFI (0.946) telah sesuai kriteria yaitu > 0.90.
6. Nilai RMSEA (0.064) yang telah sesuai kriteria yaitu < 0.08.

Sehingga, menurut kriteria-kriteria yang sudah disebutkan bisa disimpulkan bahwa seluruh contoh dinyatakan fit atau baik, lantaran sudah memenuhi perkiraan *cut-off value*.

UJI SIGNIFIKAN PARAMETER (UJI HIPOTESIS)

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
y1 <--- x1	.193	.073	2.628	.009	par_12
y1 <--- x2	.164	.061	2.676	.007	par_13
y2 <--- x1	.082	.076	-1.076	***	par_14
y2 <--- x2	.100	.062	-1.610	***	par_15
y2 <--- y1	.321	.139	2.303	***	par_16

1. Pengaruh Moralitas terhadap Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dimasa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan tabel tersebut, dari hasil penelitian, nilai C.R. Moralitas sebesar (-1.706) dan nilai signifikan sebesar 0.000, artinya $\alpha < 0.05$, sehingga H_0 diterima dan H_{1c} ditolak . Oleh karena itu, dapat disimpulkan “Moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan dimasa pandemi covid-19” diterima dan signifikan. Karena sesuai fakta di lapangan menunjukkan bahwa moralitas mengenai pemanfaatan fasilitas perpajakan tentang PMK 82 tahun 2021 masih belum menyeluruh sehingga pemahaman kewajiban sebagai warga negara khususnya dalam kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan fasilitas perpajakan tersebut. Wajib pajak juga masih banyak atau tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut yang bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Ramadhan (2019), adapun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Sularsih & Wikardojo (2021).

2. Pengaruh Kesadaran terhadap Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dimasa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan tabel tersebut, dari hasil penelitian, nilai C.R. Kesadaran sebesar (-1.610) dan nilai signifikan sebesar 0.000, artinya $\alpha > 0.05$, sehingga H_0 diterima H_{1d} ditolak . Oleh karena itu, dapat disimpulkan “Kesadaran wajib pajak UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan dimasa pandemi covid-19”. Karena kesadaran mengenai pemanfaatan fasilitas perpajakan tentang PMK 82 Tahun 2021 masih belum menyeluruh sehingga pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah masih belum diketahui dan dimanfaatkan dengan baik yang bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi, wajib pajak yang mendaftarkan perusahaan yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban pelaporan atau wajib pajak yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan insentif pajak semuanya dilakukan secara *online*. Sedangkan kesadaran pajak dilandasi dengan pemahaman akan kegunaan dan manfaat pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Sularsih & Wikardojo (2021).

3. Pengaruh Moralitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan pada tabel tersebut, pada hasil penelitian, Nilai C.R Moralitas sebesar $2.628 \geq 1.967$, dengan tingkat signifikan sebesar 0.009 artinya $< \alpha$ (0.05). Sehingga H_0 ditolak dan H_{1a} diterima. Oleh karena itu disimpulkan bahwa H_{1a} “Moralitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” diterima secara signifikan. Semakin baik moralitas wajib pajak hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Memang, wajib

pajak sangat menyadari kewajibannya sebagai warga negara dan karena itu takut melanggar etika wajib pajak. Selain itu, wajib pajak juga merasa bersalah jika kewajiban perpajakannya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, etika yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, sehingga memiliki persepsi tentang efektivitas sistem perpajakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sularsih & Wikardojo (2021) dan tidak konsisten dengan penelitian Ramadhan (2019).

4. Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan tabel tersebut, hasil penelitian, nilai $C.R > 1.967$ kesadaran sebesar $2.676 \geq 1.967$ dengan tingkat signifikan $(0.007) \alpha < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_{1b} diterima. Oleh karena itu, “Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” diterima dan signifikan. Semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Kesadaran kepatuhan wajib pajak tentunya bersumber dari pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib pajak mendaftarkan, menghitung, membayar dan membayar pajak untuk mencapai kesadaran tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tarigan (2020).

5. Pengaruh Moralitas dan Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dimasa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan tabel tersebut, dari hasil penelitian, nilai $C.R.$ sebesar (2.303) dan nilai signifikan sebesar $0.000 (***) \alpha < 0.05$, sehingga H_0 ditolak H_1 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa “Moralitas dan Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimasa Pandemi Covid-19” diterima dan signifikan. Apabila moralitas wajib pajak baik dan tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi Covid-19. Tingkat moralitas dan kesadaran yang berbeda akan mempengaruhi kewajiban perpajakan untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat moralitas yang baik akan membuat para wajib pajak menunjukkan bahwa para wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak akan sadar kewajiban perpajakan, kesadaran akan kepatuhan wajib pajak didasari dengan pemahaman yang membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Tingkat moralitas dan kesadaran yang tinggi dapat mempermudah wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan yang telah diberikan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sularsih & Wikardojo (2021).

UJI EFEK INTERVENING

Tabel 5
Hasil Uji Efek Intervening

	<i>Direct Effect</i> (Pengaruh Langsung)				<i>Indirect Effect</i> (Pengaruh Tidak Langsung)			
	M	K	KWP	PMF	M	K	KWP	PMF
KWP	0.193	0.164	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PMF	0.082	0.100	0.321	0.000	0.514	0.485	0.000	0.000

Berdasarkan tabel tersebut, hasil perhitungan pengaruh tidak langsung dari moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan lebih besar dari pengaruh langsung moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

sebesar (0.357). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini bukan merupakan variabel *intervening*.

SIMPULAN

1. Moralitas tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19.
2. Kesadaran tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19.
3. Moralitas berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Kesadaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Moralitas dan kesadaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi covid-19.
6. Kepatuhan wajib pajak UMKM bukan merupakan variabel *intervening*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibuktikan dengan pengaruh tidak langsung dari moralitas dan kesadaran terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan sebesar (0.154) dan (0.485) dengan total (0.999) lebih besar pengaruh langsung moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar (0.193) dan (0.164) dengan total (0.357).

KETERBATASAN

1. Metode pengumpulan data hanya dilakukan melalui kuesioner (*gfoam*) dengan harapan responden dapat meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner karena kesibukannya, sehingga kemungkinan responden tidak serius dalam menjawab semua pertanyaan dan peneliti tidak dapat melakukan wawancara mendalam dengan responden mengenai variabel yang diteliti karena situasi pandemi COVID-19 membuat semua orang tidak dapat bertemu langsung.
2. Peneliti hanya menggunakan sampel yang berdasarkan ketentuan ML (*Maximum likelihood*) yaitu dengan kriteria minimal 100-200 jumlah responden agar data dapat di analisis dengan menggunakan program Amos.

SARAN

1. Bagi peneliti lain, sebaiknya digunakan teknik pengumpulan data yang menjamin keakuratan, seperti wawancara tatap muka atau penyebaran kuesioner secara langsung.
2. Bagi peneliti lain diharapkan dapat mengidentifikasi pola studi yang dipandu oleh ML (*Maximum Likelihood*) tetapi menggunakan program non-Amos seperti *path analysis*, untuk menghasilkan hasil yang lebih variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Insentif Pajak Khusus Wajib Pajak Sektor Tertentu Diperpanjang Hingga Desember 2021 | Pratama Indomitra Konsultan. (n.d.). Retrieved October 18, 2021, from <https://pratamaindomitra.co.id/6-insentif-pajak-khusus-wajib-pajak-sektor-tertentu-diperpanjang-hingga-desember-2021.html?v=b718adec73e0>
- Abdurrahman, A. (2017). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Yogyakarta".
- Akdon, R. (2007). Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika. *Bandung: Alfabeta*.
- Agustiningsih, Wulandari, and Isroah Isroah. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Di KPP Pratama Yogyakarta." Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen 5.2 (2016): 107-122.
- Anita, T. (2015). "Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 bagi UMKM dalam Mempertahankan Keberadaan UMKM di Indonesia" . Sosio e-Kons, 7(3).
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). "Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Utara". *Journal Research of Accounting (JARAC)*, 1(2), 181-189.
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (VIII). Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, A. N. (2006). "*Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang)*" (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Jonathan, S. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
- Tarigan, P. (2021). "Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wwajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa". *Lensa*, 15(2), 23-30.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.2016. Materi Terbuka Kesadaran Pajak. Jakarta.
- Wahyudin, D. (2020). "Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital". *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119-125.
- Widodo, Widi. 2010. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung:Alfabeta.
- *) **Lutvi Ahmad Ardiansah** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- ***) **Abdul Wahid Mahsuni** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ****) **Hariri** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.